



PERATURAN DAERAH KOTA BAU-BAU
NOMOR 11 TAHUN 2008
TENTANG
PEMBENTUKAN KECAMATAN LEA-LEA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BAU – BAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat yang didasarkan pada pertimbangan demografi, luas wilayah dan jumlah penduduk, sejalan dengan ketentuan Pasal 126 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, maka perlu membentuk Kecamatan Lea-Lea sebagai pemekaran Kecamatan Bungi;
- b. bahwa berhubung dengan maksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Bau-Bau tentang Pembentukan Kecamatan Lea-Lea.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Rangkap (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3697);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Bau-Bau (Lembaran Daerah Kota Bau-Bau Tahun 2008 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BAU-BAU

dan

WALIKOTA BAU-BAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN LEA-LEA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bau-Bau ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bau-Bau ;
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bau-Bau ;
4. Walikota adalah Walikota Bau-Bau ;
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kota Bau-Bau ;
6. Camat adalah Pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan ;
7. Pembentukan kecamatan adalah pemberian status pada wilayah tertentu sebagai kecamatan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini di bentuk Kecamatan Lea-Lea sebagai pemekaran Kecamatan Bungi dalam Wilayah Kota Bau-Bau.

Pasal 3

Kecamatan Lea-Lea sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :

- a. Kelurahan Lowu-Lowu ;
- b. Kelurahan Kalia-Lia ;
- c. Kelurahan Palabusa ;
- d. Kelurahan Kolese ;
- e. Kelurahan Kantalai.

BAB III

LUAS WILAYAH DAN JUMLAH PENDUDUK

Pasal 4

Dengan terbentuknya Kecamatan Lea-Lea sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, luas Wilayah Administratif Kecamatan Bungi akan berkurang sesuai luas Wilayah Administratif Kecamatan Lea-Lea yaitu seluas 55 Km

Pasal 5

Jumlah penduduk Kecamatan Lea-Lea pada saat terbentuknya sebanyak 7.733 jiwa.

BAB IV

BATAS WILAYAH, TITIK KOORDINAT DAN PUSAT PEMERINTAHAN

Pasal 6

- (1) Kecamatan Lea-Lea mempunyai batas-batas wilayah dan titik koordinat :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Buton pada titik koordinat $122^{\circ} 40'35''$ BT - $5^{\circ} 18'29''$ LS ;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Bungi pada titik koordinat $122^{\circ} 37'80''$ BT - $5^{\circ} 24'22''$ LS ;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kokalukuna pada titik koordinat $122^{\circ} 38'41''$ BT - $5^{\circ} 24'52''$ LS ; dan
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Buton pada titik koordinat $122^{\circ} 40'40'50$ BT - $5^{\circ} 19'18''$ LS.
- (2) Batas-batas wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta Wilayah Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini ;
- (3) Penetapan batas Wilayah Kecamatan Bungi dan Kecamatan Lea-Lea secara pasti di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 7

Pusat Pemerintahan Kecamatan Lea-Lea berkedudukan di Kelurahan Kalia-Lia.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Pembiayaan pembentukan Kecamatan Lea-Lea sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini di bebaskan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bau-Bau.

BAB VI
KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 9

Pembentukan, penghapusan dan Penggabungan serta Perubahan Nama dan Batas Wilayah Kelurahan dalam Wilayah Kecamatan Lea-Lea ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 10

- (1) Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Lea-Lea berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Ketentuan yang mengatur tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 11

- (1) Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Lea-Lea diangkat seorang Camat yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota ;
- (2) Kewenangan Pemerintah Kecamatan Lea-Lea mencakup seluruh kewenangan yang dilimpahkan Walikota kepada Pemerintah Kecamatan Lea-Lea ;
- (3) Kewenangan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bau-Bau.

Ditetapkan di Bau-Bau
pada tanggal, 23 Oktober 2008

WALIKOTA BAU-BAU,

Cap/ttd

MZ. AMIRUL TAMIM

Diundangka di Bau-Bau
pada tanggal, 23 Oktober 2008

Pt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BAU-BAU,

Cap/ttd

L.M. ARSYAD HIBALI

LEMBARAN DAERAH KOTA BAU-BAU TAHUN 2008 NOMOR 11